



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 69/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb 2) TINGKAT KABUPATEN BATANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb 2) Tingkat Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja



Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 39/PL.01.2-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb 2) Tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb 2) TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.



KESATU

: Penetapan DPTb 2 yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 180 (seratus delapan puluh) pemilih, tersebar di 257 (dua ratus lima puluh tujuh) TPS, 124 (seratus dua puluh empat) Desa/Kelurahan, dan 15 (lima belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 601 (enam ratus satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pemilih, tersebar di 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) TPS, 114 (seratus empat belas) Desa/Kelurahan, dan 14 (empat belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) pemilih, tersebar di 351 (tiga ratus lima puluh dua) TPS, 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan, dan 15 (lima belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.615 (seribu enam ratus enam belas) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) pemilih, tersebar di 975 (sembilan ratus tujuh lima) TPS, 228 (dua ratus dua puluh delapan) Desa/Kelurahan, dan 15 (lima belas) Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suku Panji Utomo





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN BATANG

Model A.4.3-KPU

Provinsi  
Kabupaten / Kota

: Jawa Tengah  
: Batang

No	Kecamatan	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPT (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPT (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					Keterangan
		Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (12=10+11)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (17=15+16)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (22=20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	WONOTUNGGAL	10	28	30	14	44	10	23	16	16	32	12	47	47	32	79	13	38	30	25	55	
2	BANDAR	8	19	13	18	31	13	50	125	28	153	8	29	22	19	41	16	109	108	76	184	
3	BLADO	9	16	13	5	18	7	14	13	12	25	10	15	17	8	25	16	58	55	39	94	
4	REBAN	13	27	10	25	35	10	22	10	17	27	12	28	18	21	39	17	53	45	39	84	
5	BAWANG	10	23	21	18	39	9	26	19	27	46	14	34	25	24	49	20	83	67	74	141	
6	TERSONO	4	8	3	6	9	10	26	16	25	41	6	8	4	4	8	20	56	53	43	96	
7	GRINGSING	7	7	3	5	8	4	7	8	7	15	9	22	12	14	26	15	82	75	52	127	
8	LIMPUNG	5	6	4	4	8	1	1	0	1	1	4	5	3	2	5	17	56	46	51	97	
9	SUBAH	6	7	4	4	8	2	4	3	4	7	10	18	14	9	23	14	59	47	48	95	
10	TULIS	5	8	9	1	10	9	32	29	24	53	11	30	20	29	49	15	42	33	26	59	
11	BATANG	18	45	40	26	66	13	37	289	30	319	14	37	27	29	56	19	153	137	112	249	
12	WARUNGASEM	14	42	34	39	73	14	50	46	36	82	17	63	48	52	100	15	66	71	69	140	
13	KANDEMAN	7	10	4	6	10	10	45	27	18	45	8	8	7	1	8	10	37	44	19	63	
14	PECALUNGAN	4	5	3	3	6	2	2	0	2	2	2	2	1	1	2	10	32	25	26	51	
15	BANYUPUTIH	4	6	4	6	10	0	0	0	0	0	2	5	5	7	12	11	51	56	24	80	
TOTAL		124	257	195	180	375	114	339	601	247	848	139	351	270	252	522	228	975	892	723	1.615	

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang

Kepala Sub Bagian Hukum



Sigit Raji Utomo

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG

KETUA

Ttd

NUR TOFAN